MATRIK HASIL HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN

Menimbang	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan;
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

	Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Menetapkan	PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN.
Pasal 1	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. 2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjunya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada dinas kesehatan Kabupaten Solok Selatan. 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Solok Selatan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan. 6. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang terdiri dari gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pension yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja. 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional serta keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPTD RSUD Solok

	Selatan. 9. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggungjawab operasional dan keuangan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan. 10. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan. 11. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD UPTD RSUD Solok Selatan. 12. Dewan Pengawas BLUD UPTD RSUD Solok Selatan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan petjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 16. Pegawai Rumah Sakit adalah pegawai ASN yang bekerja di lingkungan UPTD RSUD Solok Selatan. 17. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan. 18. Indikator Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Indikator Kompetensi adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan Pegawai Rumah Sakit. 19. Indikator Penilaian Risiko yang selanjutnya disebut Indikator Risiko adalah nilai untuk

	memberikan penghargaan berdasarkan risiko yang diterima Pegawai Rumah Sakit akibat pekerjaannya. 20. Indikator Penilaian Kegawatdarutatan yang selanjutnya disebut Indikator Kegawatdaruratan adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan daerah kerja yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu dengan tingkat kegawatdaruratan tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pegawai Rumah Sakit. 21. Indikator Penilaian Jabatan yang selanjutnya disebut Indikator Jabatan adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan beban jabatan yang disandang Pegawai Rumah Sakit. 22. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 23. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 24. Pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. 25. Proporsi Profesi adalah besaran proporsi dari setiap profesi yang mendapatkan jasa kontribusi.
Pasal 2	Pemberian Remunerasi bertujuan untuk: a. meningkatkan kerja pelayanan dan kinerja keuangan UPTD RSUD Solok Selatan; dan b. memacu motivasi dan prestasi Pegawai Rumah Sakit agar memiliki komitmen tinggi dalam bekerja.
Pasal 3	(1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip: a. proporsionalitas yaitu dengan memperhatikan aset yang dikelola, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan; b. kesetaraan yaitu memperhatikan remunerasi pada BLUD UPTD RSUD Solok

	Selatan penyedia layanan sejenis; c. kepatutan yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis, evaluasi jabatan dan kompetensi pegawai; d. kewajaran yaitu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan; dan e. kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan. (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan statistik perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh Daerah.
Pasal 4	Ruang lingkup pengaturan Remunerasi terdiri dari: a. komponen Remunerasi; b. pelaksanaan Remunerasi; dan c. evaluasi dan pelaporan.
Pasal 5	(1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi : a. gaji; b. tunjangan tetap; dan c. insentif; (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulannya. (3) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan. (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
Pasal 6	(1) Remunerasi sesuai dengan proporsi yang diberikan kepada: a. Pejabat Pengelola; b. Pegawai Rumah Sakit; c. Dewan Pengawas; dan d. sekretaris Dewan Pengawas. (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pemimpin BLUD dijabat oleh direktur UPTD RSUD Solok Selatan; b. Pejabat Keuangan dijabat oleh kepala bagian tata usaha UPTD RSUD Solok

	Selatan; dan c. Pejabat Teknis dijabat oleh kepala bidang pelayanan medis dan keperawatan UPTD RSUD Solok Selatan. (3) Pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK. (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. satu orang pejabat satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi BLUD; b. satu orang pejabat satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan c. satu orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diangkat oleh Bupati dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. (6) Proporsi Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di UPTD RSUD Solok Selatan dengan rincian sebagai berikut: a. pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan Rp1,00 (satu rupiah) - Rp5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per bulan, maka proporsi Remunerasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan setiap bulannya; b. pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan Rp5.000.000.000.001,00 (lima miliar satu rupiah) - Rp6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), maka proporsi Remunerasi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari total Pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan setiap bulannya; c. pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan Rp6.000.000.000.001,00 (enam miliar satu rupiah) - Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), maka proporsi Remunerasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan setiap bulannya; dan d. pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan Rp7.000.000.000.001,00 (tujuh miliar satu rupiah) dan seterusnya maka proporsi Remunerasinya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total Pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan

	setiap bulannya.
Pasal 7	(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi: a. pengalaman dan masa kerja; b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku; c. resiko kerja; d. tingkat kegawatdaruratan; e. jabatan vang disandang; dan f. hasil/capaian kjnerja. (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor: a. ukuran dan jumlah aset vang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas; b. pelayanan sejenis; c. kemampuan pendapatan; dan d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat (3) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD.
Pasal 8	Pemberian Remunerasi kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi: a. bersifat tetap berupa gaji; dan b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, dan insentif.
Pasal 9	(1) Pemberian Remunerasi dalam bentuk gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari PNS dan PPPK. (2) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10	(1) Remunerasi dalam bentuk Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan. (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran sebagai berikut

	kepada: a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; b. Anggota Dewan pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji serta tunjangan Pemimpin BLUD; dan c. Sekretaris Dewan pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD. (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD berdasarkan biaya operasional dari Pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan. (4) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pengawas.
Pasal 11	(1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tunjangan yang diperoleh setiap bulannya oleh pegawai ASN BLUD UPTD RSUD Solok Selatan dengan besaran berdasarkan kelas jabatan kecuali dokter spesialis. (2) Pemberian Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
Pasal 12	(1) Pemberian Remunerasi dalam bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) bersumber dari Pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perhitungan atas Pendapatan BLUD yang telah sesuai dengan Proporsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di berikan setelah dikurangi dengan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (4) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jasa kontribusi; dan b. jasa manajerial. (5) Insentif tenaga kesehatan dapat diberikan setelah memiliki surat izin praktek. (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada dokter

	spesialis ASN yang di kontrak dan berasal dari luar Daerah untuk melakukan pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Solok Selatan, setelah dikurangi dengan hak yang diterima dalam perjanjian kerjasama RSUD Solok Selatan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD. (7) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 13	(1) Jasa kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a merupakan kontribusi individu terhadap kinerja pelayanan kesehatan. (2) Jasa kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi berdasarkan peran, tanggungjawab, dan kontribusi nyata masing-masing pegawai ASN BLUD UPTD RSUD Solok Selatan. (3) Jasa kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator, terdiri atas: a. Kompetensi; b. resiko kerja; c. tingkat kegawatdaruratan; dan d. jabatan yang disandang.
Pasal 14	(1) Jasa manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b merupakan jasa yang diberikan kepada pejabat struktural yang memiliki pekerjaan tambahan atau manajerial dalam mengelola layanan dan operasional. (2) Jasa manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan motivasi dan penghargaan bagi pejabat manajerial agar meningkatkan efesiensi dan mutu pelayanan. (1) Jasa manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan faktor: a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan, serta produktivitas; b. pelayanan sejenis; c. kemampuan pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan; dan d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
Pasal 15	(1) Pemotongan tunjangan tetap Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan

	Pegawai Rumah Sakit kecuali dokter spesialis, disebabkan karena: a. mendapat hukuman disiplin; dan/atau b. ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat. (2) Pemotongan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dikurangi tunjangan tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. pengurangan tunjangan tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan; 2. pengurangan tunjangan tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap bulan selama 9 (Sembilan) bulan jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan 3. pengurangan tunjangan tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan. b. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan dikurangi tunjangan tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. pengurangan tunjangan tetap sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan jika mendapat hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis; 2. pengurangan tunjangan tetap sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran tertulis; dan 3. pengurangan tunjangan tetap sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran lisan. c. ASN yang melanggar ketentuan jam kerja dikurangi tunjangan tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pengurangan tunjangan tetap sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu)

	hari tidak masuk kerja tanpa keterangan; 2. Pengurangan tunjangan tetap bagi yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dengan ketentuan: (1) keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dipotong tunjangan tetap sebesar 0,5% (nol koma lima persen); (2) keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dipotong tunjangan tetap sebesar 1% (satu persen); (3) keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan <91 (sembilan puluh satu) menit dipotong tunjangan tetap sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan (4) keterlambatan ≥91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor dipotong tunjangan tetap sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 3. Pengurangan tunjangan tetap bagi yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dengan ketentuan : (1) pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan <31 (tiga puluh satu) menit dipotong tunjangan tetap sebesar 0,5% (nol koma lima persen); (2) pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan <61 (enam puluh satu) menit dipotong tunjangan tetap sebesar 1% (satu persen); (3) pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan <91 (sembilan puluh satu) menit dipotong tunjangan tetap sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan (4) pulang sebelum waktunya ≥91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi absen kantor dipotong tunjangan tetap sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen). d. ASN yang melaksanakan cuti sakit, cuti melahirkan, cuti besar, dan cuti alasan penting dikurangi tunjangan tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. pengurangan tunjangan tetap sebesar 10% (sepuluh persen) jika melaksanakan cuti selama 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) hari dalam

	satu bulan; 2. pengurangan tunjangan tetap sebesar 20% (dua puluh persen) jika melaksanakan cuti selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 9 (sembilan) hari dalam 1 (satu) bulan; 3. pengurangan tunjangan tetap sebesar 35% (tiga puluh lima persen) jika melaksanakan cuti selama 10 (sepuluh) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) bulan; 4. pengurangan tunjangan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) jika melaksanakan cuti selama 13 (tiga belas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan; 5. pengurangan tunjangan tetap sebesar 75% tujuh puluh lima persen) jika melaksanakan cuti selama 16 (enam belas) hari sampai dengan 18 (delapan belas) hari dalam 1 (satu) bulan; dan 6. pengurangan tunjangan tetap sebesar 100% (seratus persen) jika melaksanakan cuti lebih dari 18 (delapan belas) hari dalam 1 (satu) bulan. (3) Besaran prosentase faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dihitung dari total tunjangan tetap yang seharusnya diterima.
Pasal 16	Remunerasi tidak diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit, dengan ketentuan sebagai berikut: a. ASN yang mengambil masa persiapan Pensiun; b. ASN yang berstatus penerima uang tunggu; c. ASN yang berstatus tersangka yang ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; d. ASN yang mengambil cuti diluar tanggungan negara; dan e. ASN yang diberhentikan sementara.
Pasal 17	(1) Remunerasi dianggarkan pada rencana bisnis anggaran setiap tahun. (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan.
Pasal 18	Penganggaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan ketentuan: a. gaji dan pensiun dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

	undangan; b. tunjangan tetap dibayarkan dari pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan kecuali dokter spesialis tunjangan tetap dibayarkan dari APBD; dan c. insentif dibayarkan dari pendapatan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan.
Pasal 19	(1) Pelaksanaan Remunerasi pada BLUD UPTD RSUD Solok Selatan dilakukan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Pemimpin BLUD dan Dewan Pengawas. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui kepala dinas kesehatan sebagai bahan masukan guna perbaikan sistem Remunerasi.
Pasal 20	Remunerasi bulan ketiga belas dan tunjangan hari raya diberikan setiap tahun kepada Pegawai Rumah Sakit BLUD UPTD RSUD Solok Selatan kecuali dokter spesialis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD UPTD RSUD Solok Selatan.
Pasal 21	Pemberian Remunerasi berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.
Pasal 22	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.